

BAB III

PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM SUJUD SYUKUR TANPA BERWUDU

A. Pandangan Mazhab Maliki

1. Kitab Syarah al-Zarqani 'ala muwata' al Imam Malik
 - a. Kitab ini di karang oleh Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad Al-Zarqani Al- Mishri Al- Azhari Al- Maliki. Kitab yang di dalamnya berisi pendapat mazhab Maliki memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini yaitu bagaimana hukum sujud syukur tanpa berwudu. Setelah kita tahu ada perbedaan pendapat tentang hukum nya , ternyata juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan Malikiyah tentang apakah dalam pelaksanaan sujud syukur tersebut disyaratkan thaharah atau tidak?. Hal ini tergambar dalam beberapa kitab madzhab Maliki sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya sebagai berikut:

ابن ناجي يؤخذ من قول الرسالة و لا يسجد سجدة التلاوة الا على وضوء افتقار سجود الشكر على القول به الى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب واختار بعضهم عدم افتقاره اليها لزوال سر المعنى الذي أتى بالسجود لأجله لو تراخى حتى يتطهر قاله ح وفي دعوى الأخذ نظر قاله عج أي لأن سجدة التلاوة مطلوبة و الشكر لم يقل الضعيف بطلبها بل بجوازها فقط

‘Berkata Ibnu Naji dalam syarah Qaul ar-Risalah ; Dan tidalah seorang sujud tilawah kecuali dalam keadaan berwudhu. Maka dari perkataan Syaikh Ibnu Naji tersebut dapat di (pahami) pula bahwa sujud syukur juga berhajat kepada taharah atas pendapat yang (mensyariatkan) sujud syukur. Dan seperti itulah menurut zhahir madzhab. Dan telah memilih sebagian orang-orang yang kami temui dari Al-Qarawiyin bahwaqasanya dalam sujud syukur tidak berhajat kepada taharah dikarenakan jika seseorang meninggalkannya sujud syukur sehingga selesai berwudhu, atau bersuci, atau bertayammum maka akan hilanglah rahasia diperintangkannya sujud syukur tersebut.⁴⁹

Ibnu Naji yang menerangkan dari Qaul Ar-Risalah, bahwa istilah *zahir al madzhab* dalam madzhab maliki memiliki makna perkataan Imam malik namun bertentangan dengan pendapat yang Muktamad malikiyyah. Dalam teks tersebut Ibnu Naji menyebutkan bahwa sujud tilawah menghajatkan kepada wudhu dan ini yang berasal dari zahir mazhab malik, Adapun sujud syukur merupakan pengembangan atau bisa dikatakan analogi dari yang disampaikan Ibnu Naji.

Adapun al-Qarawiyin adalah istilah bagi ulama-ulama Malikiyah yang di Qairowan seperti yang telah penulis cantumkan berpendapat sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, karena jika harus berwudhu dulu akan menyebabkan kehilangan momen penting disyariatkannya sujud syukur tersebut yaitu tatkala terjadinya nikmat secara segera.⁵⁰

Selain dari pendapat Ibnu Naji di atas, penulis akan menyajikan beberapa pendapat yang serupa dengan beliau dan sekiranya melengkapi pendapat yang sudah

⁴⁹ Abdul Baqi bin Yusuf bin Ahmad bin Muhammad Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani* (Beirut: DkI Darul Kitab Ilmiah, 2002), hlm. 480-481.

⁵⁰ Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kauniyah* (Surabaya: Dar Ibn Hazam,), hlm. 248.

dijelaskan dan sebagai penguat bahan primer yang sudah penulis paparkan di atas.

Kitab-kitab tambahannya sebagai berikut:

2. Kitab al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al- Jami' al- Magrib

Kitab ini di karang oleh Ahmad bin Yahya al- Wansyarisi beliau adalah seorang ulama Muslim Afrika Utara di bidang fiqh dan akidah pada sekitaran masa kejatuhan Granada. Dan beliau adalah salah satu otoritas utama terhadap masalah-masalah umat muslim Liberia yang tinggal di bawah kekuasaan Kristen.

Kitab ini yang di dalamnya berisi pendapat mazhab Maliki memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini yaitu bagaimana hukum sujud syukur tanpa berwudu. sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya sebagai berikut:

الوانوغي : لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. و قال بعضهم لا تشتترط لأنه يأتي فجأه.⁵¹

Berkata Alwanugi di dalam kitab tersebut: bahwa tidak ada nas yang mensyaratkan bahwa sujud syukur itu dalam harus keadaan bersuci. Dan berkata sebagian mereka tidak disyariatkan sujud syukur itu dalam keadaan suci terlebih dahulu alasannya karena sujud syukur dilakukan secara spontanitas (tiba-tiba).⁵²

⁵¹ Imam Al-Wansyarisi Al-Maliki, *Al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al- Jami' al- Magrib* (Beirut: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko, 1981), hlm. 145-146.

⁵² Menurut ulama yang membolehkan ini, biasanya sujud syukur dilakukan secara spontanitas tanpa berwudu dan menghadap kiblat karena mendapatkan suatu nikmat, seperti mencetak gol ke gawang lawan atau selamat dari marabahaya yang membahayakan kita.

B. Pandangan Mazhab Syafi'i

1. Kitab al Majmu' Syarah al Muhadzab

Pengarang kitab ini adalah abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an Nawawi atau yang biasa kita kenal dengan panggilan imam Nawawi, beliau dikenal sebagai pentarjih dari mazhab Syafi'i sehingga kitab yang penulis kitab ini merupakan karya terbesar beliau dan banyak di jadikan rujukan ulama-ulama Sayafi'iyah bahkan di luar mazhab Syafi'i, karna dalam kitab ini terdapat pendapat para imam mazhab yang lain sehingga bisa dikatakan kitab ini sebagai kitab fiqh perbandingan dari mazhab Syafi'i. Penulis menemukan dalam kitab ini permasalahan yang penulis angkat yang mana mazhab Syafi'i melarang sujud tanpa bersuci terlebih dahulu. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَفِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سُجُودَ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ فَيَحْرِمَانِ عَلَى الْحَائِضِ وَالتَّقْسَاءِ كَمَا
تُحْرَمُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الطَّهَّارَةَ شَرْطٌ⁵³

Berkata Sahabat kami (ulama Syafi'iyah) berkata dalam kitab Al- Majmû Sharah Al-Muhadhdhab, “Para sahabat kami mengatakan bahwa termasuk dalam makna salat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, maka diharamkan sujud-sujud tersebut bagi wanita haid dan nifas, sebagaimana mereka diharamkan melakukan salat jenazah karena kesucian (tahârah) adalah syaratnya.”

Ulama Syafi'iyah menerangkan bahwa sujud syukur itu adalah makna dalam salat dan dari pada itu diharamkannya lah sujud-sujud tersebut bagi wanita yang

⁵³ Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Mazmu' Syarah Al- Muhadhdhab* (Jeddah: Maktabar Al- Arsyad, 1980), hlm. 384.

sedang mengalami haid dan nifas karna salah satu syaratnya adalah kesucian (taharah) lah yang menjadi landasanya, jadi sangat jelas bahwa sebelum melakukan sujud syukur itu harus berwudu terlebih dahulu.

2. Kitab Raudathu At-thalibin wa ‘umdatul Muftin

Penulis mengutip kitab karangan Imam An-Nawawi yang nama lengkap

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An- Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Di kitab tersebut membahas tentang di syariatkannya syarat-syarat sah salat sebelum melakukan sujud syukur, di perkuat oleh adanya dalil sebagaimana kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya:

وَيَفْتَقِدُ سُجُودَ الشُّكْرِ إِلَى شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَيَفْتَقِدُ سُجُودَ الشُّكْرِ إِلَى شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ

كَكَيْفِيَّةِ سُجُودِ التَّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ. وَلَا يَجُوزُ سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ بِحَالٍ⁵⁴

dan Sujud syukur disyaratkan seperti apa saja syarat-syarat sah shalat⁵⁵. Dan tata caranya sebagaimana tata cara sujud tilawah di luar shalat. Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan saat dalam keadaan shalat.

⁵⁴ Imam An-Nawawi, *Raudhatu Ath-Thalibin Wa Umdatul Muftin* (Beirut: Juz al-Maktabu al-Islamy, 1991), 325.

⁵⁵ Syarat shalat yang dimaksud sebagaimana yang dikutip di dalam kitab *Nihayatu al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj* karya Imam Ramli adalah seperti menghadap kiblat, menutup aurat, dalam keadaan suci, dan masuk waktu (dalam sujud syukur adalah adanya sebab). Lihat Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad Al-Ramli, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj* (Beirut: Daru Ihya al-Turast al-'Araby, 2014), 63.

Sebagaimana yang diterangkan dari penjelasan di atas memang thaharah itu menjadi syarat sebelum melaksanakannya sujud syukur, dan dari Imam Syafi’I juga menjelaskan hal ini di dalam kitab *Alauddin Al-Mardawi* di sana beliau menyebutkan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ, وَأُحِبُّ سُجُودَ الشُّكْرِ ... وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا.

Imam Syafi’i berkata, “saya suka sujud syukur ... dan tidak sujud kecuali dalam keadaan suci”.

Dan maka dari itu mazhab Syafi’i mensyariatkan sujud syukur dan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat yang berlaku untuk salat.⁵⁶

3. Kitab *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-rajih Minal Khilaf*

Kitab ini dikarang oleh al-Imam ‘Alaudin Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Sulayman al-Mardawi yang mana salah satu pembahasan dalam kitab beliau menyebutkan perkataan Imam Nawawi (w. 676 H) tentang sujud syukur yang merupakan kesepakatan para ulama bahwa sebelum sujud syukur itu harus bersuci terlebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab yang penulis ambil dari sumber aslinya:

وقد حكى النووي الاجماع على اشتراط الطاهرة لسجود التلاوة و الشكر.⁵⁷

⁵⁶ Syaikh Ali Raghīb, *Ahkam Ash-Sholah*, (Al-Azhar Press, 2018), hlm. 118.

⁵⁷ al-Imam ‘Alaudin Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Sulayman al-Mardawi, *Al- Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 885), hlm. 04.

Imam Nawawi menceritakan bahwa ada kesepakatan para ulama-ulama yang di mana mereka menyebutkan bahwa sujud tilawah dan sujud syukur itu harus dalam keadaan bersuci.

Karna orang yang sedang dalam keadaan berhadast, baik hadast kecil apalagi yang berhadast besar, tau orang yang tidak atau belum memenuhi syarat sah salat. Oleh karena itu, dia juga tidak sah kalau melakukan sujud syukur. Sebab dalam pandangan mazhab Syafi'i, sujud syukur itu sama ketentuan dengan syarat-syarat salat. Maka untuk itulah kalau masih dalam keadaan berhadast dan ingin melakukan sujud syukur, wajiblah berwudu atasnya. Maka orang yang tidak mendapatkan air atau tanah di sisinya, tidak perlu sujud syukur.⁵⁸

⁵⁸ Maharati Marfuah, *Bagaimana Seharusnya Sujud Syukur* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 20.